

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri, UPTD Sekolah Dasar Negeri, UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Mojokerto.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Pembina adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Sekolah Dasar Negeri (SDN) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
14. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis selanjutnya disebut SPNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
15. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan UPTD pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. TKN Pembina;
 - b. SDN;
 - c. SMPN; dan
 - d. SKB.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPTD Satuan Pendidikan.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA

Pasal 3

- (1) TKN Pembina merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan TKN Pembina.
- (2) TKN Pembina dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) TKN Pembina berjumlah 5 (lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TKN Pembina terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi TKN Pembina tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TKN Pembina mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan TKN Pembina.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKN Pembina mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan rencana pengembangan sekolah secara partisipatif;
 - c. pelaksanaan rencana kerja tahunan yang meliputi :
 - 1) penyusunan kurikulum;
 - 2) pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3) pelaksanaan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - 4) pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
 - 5) penyusunan jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi sekolah dengan orang tua/wali murid dan rapat sekolah dengan komite sekolah;
 - 6) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja sekolah untuk satu tahun terakhir;
 - 7) penyusunan jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan
 - 8) pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - d. pelaksanaan pengembangan sekolah, peningkatan kualitas dan pengembangan profesionalisme;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan lembaga non pemerintah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan TKN Pembina.

Bagian Kedua

SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

Pasal 7

- (1) SDN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SDN.
- (2) SDN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SDN berjumlah 386 (tiga ratus delapan puluh enam) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi SDN terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi SDN tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) SDN mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan SDN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SDN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan rencana pengembangan sekolah secara partisipatif;
 - c. pelaksanaan rencana kerja tahunan yang meliputi :
 - 1) penyusunan kurikulum;
 - 2) pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3) pelaksanaan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - 4) pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
 - 5) penyusunan jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi sekolah dengan orang tua/wali murid dan rapat sekolah dengan komite sekolah;
 - 6) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja sekolah untuk satu tahun terakhir;
 - 7) penyusunan jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan
 - 8) pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - d. pelaksanaan pengembangan sekolah, peningkatan kualitas dan pengembangan profesionalisme;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan lembaga non pemerintah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;

- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan SDN.

Bagian Ketiga

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)

Pasal 11

- (1) SMPN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SMPN.
- (2) SMPN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SMPN berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi SMPN terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi SMPN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SMPN mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan SMPN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMPN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan rencana pengembangan sekolah secara partisipatif;
 - c. pelaksanaan rencana kerja tahunan yang meliputi :
 - 1) penyusunan kurikulum;
 - 2) pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3) pelaksanaan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - 4) pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
 - 5) penyusunan jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi sekolah dengan orang tua/wali murid dan rapat sekolah dengan komite sekolah;
 - 6) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja sekolah untuk satu tahun terakhir;
 - 7) penyusunan jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan
 - 8) pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - d. pelaksanaan pengembangan sekolah, peningkatan kualitas dan pengembangan profesionalisme;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan lembaga non pemerintah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;

- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan SMPN.

Bagian Keempat

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Pasal 15

- (1) SKB merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SKB.
- (2) SKB adalah SPNF Sejenis.
- (3) SKB dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi SKB terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi SKB tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) SKB mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sejenis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi pada SKB;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan SKB.

BAB IV

WILAYAH KERJA BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN

Pasal 19

- (1) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (2) Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja nonstruktural.
- (3) Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh Koordinator.
- (4) Koordinator dijabat oleh jabatan fungsional Pengawas Sekolah atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (5) Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan berjumlah 18 (delapan belas) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan kegiatan TKN Pembina dan SDN pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi urusan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi urusan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Koordinator mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu Pengawas Sekolah dan Penilik.
- (2) Pengawas Sekolah dan Penilik membantu dan bekerjasama dengan Koordinator sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 23

Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 26

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Kepala TKN Pembina, SDN dan SMPN dijabat oleh Kepala Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD TKN Pembina, UPTD SDN dan UPTD SMPN.
- (2) Kepala SKB dijabat oleh Kepala Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD SKB.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 66) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29; dan
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 92 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 85),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TANGGAL 5 maret 2018

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA**


1. TKN Pembina Jatirejo;
2. TKN Pembina Bangsal;
3. TKN Pembina Trowulan;
4. TKN Pembina Kemlagi; dan
5. TKN Pembina Mojoanyar.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA**



BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TANGGAL 5 Maret 2018

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

A. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jatirejo meliputi :

1. SDN Baureno;
2. SDN Bleberan;
3. SDN Dinoyo 1;
4. SDN Dinoyo 2;
5. SDN Dukuhngarjo;
6. SDN Gading;
7. SDN Gebangsari;
8. SDN Jatirejo 1;
9. SDN Jatirejo 2;
10. SDN Jembul;
11. SDN Karangjeruk;
12. SDN Kunitir 1;
13. SDN Kunitir 2;
14. SDN Lebakjabung;
15. SDN Manting;
16. SDN Mojogeneng;
17. SDN Padangasri;
18. SDN Rejosari;
19. SDN Sumberagung;
20. SDN Sumberjati;
21. SDN Sumengko; dan
22. SDN Tawangrejo.

B. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gondang meliputi :

1. SDN Bakalan;
2. SDN Begaganlimo;
3. SDN Bening;
4. SDN Centong;
5. SDN Dilem;

6. SDN Gondang;
7. SDN Gumeng;
8. SDN Jatidukuh;
9. SDN Kalikatur;
10. SDN Karangkuten;
11. SDN Kebontunggul;
12. SDN Kemasantani;
13. SDN Ngembat;
14. SDN Padi;
15. SDN Pohjejer;
16. SDN Pugeran;
17. SDN Tawar; dan
18. SDN Wonoploso.

C. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pacet meliputi :

1. SDN Bendunganjati;
2. SDN Candiwatu;
3. SDN Cepokolimo;
4. SDN Claket;
5. SDN Kembangbelor;
6. SDN Kemiri 1;
7. SDN Kemiri 2;
8. SDN Kesemantengah;
9. SDN Kuripansari;
10. SDN Mojokembang;
11. SDN Nogosari;
12. SDN Pacet 1;
13. SDN Pacet 2;
14. SDN Padusan;
15. SDN Pandan;
16. SDN Petak;
17. SDN Sajen 1;
18. SDN Sajen 2;
19. SDN Sumberkembar;
20. SDN Tanjungkenongo 1;
21. SDN Tanjungkenongo 2;
22. SDN Warugunung; dan
23. SDN Wiyu.

D. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trawas meliputi :

1. SDN Belik;
2. SDN Duyung;
3. SDN Jatijejer;
4. SDN Kedungudi;
5. SDN Kesiman;
6. SDN Ketapanrame 1;
7. SDN Ketapanrame 2;
8. SDN Penanggungan;
9. SDN Seloliman;
10. SDN Selotapak;
11. SDN Sugeng;
12. SDN Sukosari;
13. SDN Tamiajeng
14. SDN Trawas 1; dan
15. SDN Trawas 2.

E. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Ngoro meliputi :

1. SDN Bandarasri 1;
2. SDN Bandarasri 2;
3. SDN Candiharjo;
4. SDN Jasem;
5. SDN Kembangsri;
6. SDN Kesemen;
7. SDN Kunjorowesi 1
8. SDN Kunjorowesi 2;
9. SDN Kunjorowesi 3;
10. SDN Kutogirang;
11. SDN Lolawang;
12. SDN Manduro 1;
13. SDN Manduro 2;
14. SDN Ngoro 1;
15. SDN Ngoro 2;
16. SDN Ngoro 3;
17. SDN Purwojati 1;
18. SDN Purwojati 2;
19. SDN Sedati 1;
20. SDN Sedati 2;

21. SDN Srigading;
22. SDN Sukoanyar;
23. SDN Tanjanganro 1;
24. SDN Tanjanganro 2;
25. SDN Watesnegoro 1;
26. SDN Watesnegoro 2;
27. SDN Watesnegoro 3;
28. SDN Wonosari; dan
29. SDN Wotanmas Jedong.

F. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pungging meliputi :

1. SDN Balongmasin 1;
2. SDN Balongmasin 2;
3. SDN Bangun;
4. SDN Banajartanggul;
5. SDN Curahmojo;
6. SDN Jabon;
7. SDN Jatilangkung;
8. SDN Kalipuro;
9. SDN Kedungmungal;
10. SDN Kembangringgit 1;
11. SDN Kembangringgit 2;
12. SDN Kembangringgit 3;
13. SDN Lebaksono;
14. SDN Mojorejo;
15. SDN Ngrame;
16. SDN Pungging 1;
17. SDN Pungging 2;
18. SDN Pungging 3;
19. SDN Purworejo;
20. SDN Randuharjo 1;
21. SDN Randuharjo 2;
22. SDN Sekargadung 1;
23. SDN Sekargadung 2;
24. SDN Tempuran;
25. SDN Tunggalpager;
26. SDN Watukenongo 1; dan
27. SDN Watukenongo 2.

G. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kutorejo meliputi :

1. SDN Gedangan 1;
2. SDN Gedangan 2;
3. SDN Jiyu 1;
4. SDN Jiyu 2;
5. SDN Kaligoro;
6. SDN Karangasem;
7. SDN Karangdiyeng 1;
8. SDN Karangdiyeng 2;
9. SDN Kepuharum;
10. SDN Kepuhpandak 1;
11. SDN Kepuhpandak 2;
12. SDN Kertosari;
13. SDN Ketidur;
14. SDN Kutorejo;
15. SDN Payungrejo;
16. SDN Sampangagung 1;
17. SDN Sampangagung 2;
18. SDN Sawo 1;
19. SDN Sawo 2;
20. SDN Simbaringin;
21. SDN Singowangi;
22. SDN Windurejo 1;
23. SDN Windurejo 2;
24. SDN Wonodadi 1; dan
25. SDN Wonodadi 2.

H. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojosari meliputi :

1. SDN Awang-awang;
2. SDN Belahantengah;
3. SDN Jotangan;
4. SDN Kauman;
5. SDN Kebondalem;
6. SDN Kedunggempol;
7. SDN Leminggir;
8. SDN Menanggal;
9. SDN Modopuro 1;
10. SDN Modopuro 2;

11. SDN Mojosari;
12. SDN Mojosulur 1;
13. SDN Mojosulur 2;
14. SDN Ngimbangan;
15. SDN Pekukuhan;
16. SDN Randubango;
17. SDN Sawahan;
18. SDN Seduri 1;
19. SDN Seduri 2;
20. SDN Sumbertanggul 1;
21. SDN Sumbertanggul 2; dan
22. SDN Wonokusumo.

I. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dlanggu meliputi :

1. SDN Dlanggu;
2. SDN Jrambe;
3. SDN Kalen;
4. SDN Kedunggede 1;
5. SDN Kedunggede 2;
6. SDN Kedunglengkong;
7. SDN Mojokarang;
8. SDN Ngembah 1;
9. SDN Ngembah 2;
10. SDN Pohkecik;
11. SDN Punggul;
12. SDN Randugenengan;
13. SDN Sambilawang;
14. SDN Segunung;
15. SDN Sumberkarang;
16. SDN Sumbersono;
17. SDN Talok 1;
18. SDN Talok 2; dan
19. SDN Tumapel.

J. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Bangsal meliputi :

1. SDN Bangsal;
2. SDN Gayam;
3. SDN Kedunguneng;
4. SDN Kutoporong;

5. SDN Mejoyo;
6. SDN Mojotamping;
7. SDN Ngastemi 1;
8. SDN Ngastemi 2;
9. SDN Ngrowo 1;
10. SDN Ngrowo 2;
11. SDN Pacing;
12. SDN Pekuwon;
13. SDN Peterongan;
14. SDN Puloniti;
15. SDN Salen;
16. SDN Sidomulyo;
17. SDN Sumbertebu;
18. SDN Sumberwono; dan
19. SDN Tinggarbuntut.

K. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Puri meliputi :

1. SDN Balongmojo;
2. SDN Banjaragung 1;
3. SDN Banjaragung 2;
4. SDN Brayung 1;
5. SDN Brayung 2;
6. SDN Kebonagung;
7. SDN Kenanten;
8. SDN Ketemasdungus;
9. SDN Kintelan 1;
10. SDN Kintelan 2;
11. SDN Mlaten;
12. SDN Plososari;
13. SDN Puri;
14. SDN Sumbergirang 1;
15. SDN Sumbergirang 2;
16. SDN Sumolawang;
17. SDN Tambak Agung;
18. SDN Tampungrejo; dan
19. SDN Tangunan.

L. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trowulan meliputi :

1. SDN Balongwono;
2. SDN Bejijong 1;
3. SDN Bejijong 2;
4. SDN Beloh;
5. SDN Bicak;
6. SDN Domas;
7. SDN Jambuwok;
8. SDN Jatipasar;
9. SDN Kejagan;
10. SDN Pakis 1;
11. SDN Pakis 2;
12. SDN Panggih;
13. SDN Sentonorejo;
14. SDN Temon;
15. SDN Trowulan;
16. SDN Watesumpak 1;
17. SDN Watesumpak 2;
18. SDN Wonorejo 1; dan
19. SDN Wonorejo 2.

M. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Sooko meliputi :

1. SDN Blimbingsari;
2. SDN Brangkal;
3. SDN Gemekan;
4. SDN Jampirogo;
5. SDN Japan;
6. SDN Karangkedawang;
7. SDN Kedungmaling;
8. SDN Modongan;
9. SDN Ngingasrembyong;
10. SDN Sooko 1;
11. SDN Sooko 2;
12. SDN Tempuran;
13. SDN Wringinrejo 1; dan
14. SDN Wringinrejo 2.

N. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gedeg meliputi :

1. SDN Balongsari;
2. SDN Bandung 1;
3. SDN Bandung 2;
4. SDN Batankrajan;
5. SDN Beratwetan 1;
6. SDN Beratwetan 2;
7. SDN Beratwetan 3;
8. SDN Gedeg;
9. SDN Gembongan;
10. SDN Gempolkerep;
11. SDN Jerukseger;
12. SDN Kemantren 1;
13. SDN Kemantren 2;
14. SDN Ngares;
15. SDN Pagerejo;
16. SDN Pagerluyung 1;
17. SDN Pagerluyung 2;
18. SDN Sidoharjo 1;
19. SDN Sidoharjo 2;
20. SDN Terusan 1;
21. SDN Terusan 2; dan
22. SDN Terusan 3.

O. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kemlagi meliputi :

1. SDN Beratkulon;
2. SDN Betro;
3. SDN Japanan 1;
4. SDN Japanan 2;
5. SDN Kedungsari 1;
6. SDN Kedungsari 2;
7. SDN Kemlagi;
8. SDN Mojodadi;
9. SDN Mojodowo;
10. SDN Mojogebang;
11. SDN Mojojajar;
12. SDN Mojokumpul 1;
13. SDN Mojokumpul 2;

14. SDN Mojokusumo;
15. SDN Mojopilang;
16. SDN Mojorejo;
17. SDN Mojosarirejo;
18. SDN Mojowatesrejo;
19. SDN Mojowiryo;
20. SDN Mojowono;
21. SDN Pandankrajan 1;
22. SDN Pandankrajan 2;
23. SDN Tanjungan; dan
24. SDN Watesprojo.

P. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jetis meliputi :

1. SDN Banjarsari 1;
2. SDN Banjarsari 2;
3. SDN Bendung 1;
4. SDN Bendung 2;
5. SDN Canggal;
6. SDN Jetis 1;
7. SDN Jetis 2;
8. SDN Jolotundo 1;
9. SDN Jolotundo 2;
10. SDN Kupang 1;
11. SDN Kupang 2;
12. SDN Lakardowo;
13. SDN Mlirip 1;
14. SDN Mlirip 2;
15. SDN Mlirip 3;
16. SDN Mojolebak;
17. SDN Mojorejo 1;
18. SDN Mojorejo 2;
19. SDN Mojoroto;
20. SDN Ngabar;
21. SDN Paringan 1;
22. SDN Paringan 2;
23. SDN Penompo 1;
24. SDN Penompo 2;
25. SDN Pening;

26. SDN Sawo;
27. SDN Sidorejo 1; dan
28. SDN Sidorejo 2.

Q. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dawarblandong meliputi :

1. SDN Bangeran 1;
2. SDN Bangeran 2;
3. SDN Banyulegi;
4. SDN Brayublandong;
5. SDN Cendoro;
6. SDN Cinandang;
7. SDN Dawarblandong;
8. SDN Gunungan;
9. SDN Gunungsari;
10. SDN Jatirowo 1;
11. SDN Jatirowo 2;
12. SDN Madureso;
13. SDN Pucuk 1;
14. SDN Pucuk 2;
15. SDN Pulorejo 1;
16. SDN Pulorejo 2;
17. SDN Randegan;
18. SDN Simongagrok 1;
19. SDN Simongagrok 2;
20. SDN Sumberwuluh;
21. SDN Suru;
22. SDN Talun;
23. SDN Temuireng 1; dan
24. SDN Temuireng 2.

R. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojoanyar meliputi :

1. SDN Gayaman;
2. SDN Gebangmalang 1;
3. SDN Gebangmalang 2;
4. SDN Jabon 1;
5. SDN Jabon 2;
6. SDN Jumeneng;
7. SDN Kepuhanyar;
8. SDN Kwatu;


9. SDN Kwedenkembar;
10. SDN Lengkong 1;
11. SDN Lengkong 2;
12. SDN Ngarjo;
13. SDN Sadartengah;
14. SDN Sumberjati 1;
15. SDN Sumberjati 2;
16. SDN Wunut 1; dan
17. SDN Wunut 2.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**



BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TANGGAL 5 maret 2018

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**

1. SMPN 1 Jatirejo;
2. SMPN 2 Jatirejo;
3. SMPN Satu Atap Manting;
4. SMPN 1 Gondang;
5. SMPN 2 Gondang;
6. SMPN 3 Gondang;
7. SMPN 1 Pacet;
8. SMPN 2 Pacet;
9. SMPN 3 Pacet;
10. SMPN 1 Trawas;
11. SMPN 2 Trawas;
12. SMPN 1 Ngoro;
13. SMPN 2 Ngoro;
14. SMPN 3 Satu Atap Ngoro;
15. SMPN 1 Pungging;
16. SMPN 2 Pungging;
17. SMPN 1 Kutorejo;
18. SMPN 2 Kutorejo;
19. SMPN 3 Kutorejo;
20. SMPN 1 Mojosari;
21. SMPN 2 Mojosari;
22. SMPN 1 Dlanggu;
23. SMPN 2 Dlanggu;
24. SMPN 1 Bangsal;
25. SMPN 2 Bangsal;
26. SMPN 1 Puri;
27. SMPN 1 Trowulan;
28. SMPN 2 Trowulan;

29. SMPN 1 Sooko;
30. SMPN 2 Sooko;
31. SMPN 1 Gedeg;
32. SMPN 2 Gedeg;
33. SMPN 1 Kemlagi;
34. SMPN 1 Jetis;
35. SMPN 2 Jetis;
36. SMPN 1 Dawarblandong;
37. SMPN 2 Dawarblandong;
38. SMPN 1 Mojoanyar; dan
39. SMPN 2 Mojoanyar.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**



BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**



BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TANGGAL 5 maret 2018

NOMENKLATUR WILAYAH KERJA BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN

1. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Jatirejo;
2. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Gondang;
3. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Pacet;
4. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Trawas;
5. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Ngoro;
6. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Pungging;
7. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Kutorejo;
8. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Mojosari;
9. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Dlanggu;
10. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Bangsal;
11. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Puri;
12. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Trowulan;
13. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Sooko;
14. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Gedeg;
15. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Kemlagi;
16. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Jetis;
17. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Dawarblandong; dan
18. Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Mojoanyar.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA